

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 128. K/PID/2016 DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA MEMASUKKAN
KETERANGAN PALSU
KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK**

SKRIPSI

Oleh


**RINALDI PRISTIJA EFENDI
201210115090**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
TAHUN
2018**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	:	Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 128. K/PID/2016 Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik
Nama Mahasiswa	:	Rinaldi Pristija Efendi
Nomor Pokok Mahasiswa	:	201210115090
Program Studi/Fakultas	:	Ilmu Hukum/Hukum



LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 128. K/PID/2016 Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik

Nama Mahasiswa : Rinaldi Pristija Efendi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115090

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2018



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 128. K/PID/2016 Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik

Nama Mahasiswa : Rinaldi Pristija Efendi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201210115090

Program Studi/Fakultas Ilmu Hukum/Ilmu Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2018

Bekasi, 10 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Pengaji : **Prof. Koesparmono Irsan, S.Ik, SH, MM, MBA**
NIP 019509001

Pengaji I : **LUKMAN HAKIM, SH, MH**
NIP 010803027

Pengaji II : **DR. Warasman Marbun, SH, MH**
NIP 010403013

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Ilmu Hukum



ELFIRDA ADE PUTRI, SH, MH
NIP 011512043



DR. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H, M.H
NIP: 01804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul: "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 128. K/PID/2016 Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik" ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saya mengijinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui Internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 10 Juli 2018

Yang membuat pernyataan,

Rinaldi Pristija Efendi
NPM: 201210115090

ABSTRAK

Rinaldi Pristija Efendi, 201210115090. Skripsi. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 128. K/PID/2016 Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Memasukkan Keterangan Palsu Ke Dalam Suatu Akta Otentik).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dalam perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 128. K/PID/2016 dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan perkara nomor 128. K/PID/2016.

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data yaitu dengan mengambil salinan dari putusan mengenai masalah tindak pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan mengadakan wawancara langsung dengan pihak yang bersangkutan yaitu dengan hakim yang menangani perkara dalam kasus ini. Selain itu, penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh gambaran bahwa tidak semua vonis hakim tentang Tindak Pidana Melakukan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Suatu Akta Otentik memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan. Ada sebagian hakim yang dipenuhi oleh penguasa dan kaum *powerfull* lainnya (elite ekonomi dan politik) sehingga tidak heran apabila putusan-putusannya jauh dari rasa keadilan. Eksistensi lembaga peradilan sebagai "benteng terakhir" penegekan hukum dan keadilan. Beberapa pertimbangan hakim dalam terjadinya disparitas pidana terhadap tindak pidana melakukan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik yaitu: Pertimbangan Hukum atau Substansi Hukum, Pertimbangan modus epoerandinya, Pertimbangan kemanfaatan hukum.

Penerapan hukum pidana Pasal 266 ayat (1) terhadap tindak pidana materiil pada putusan No. 128. K/PID/2016 tentang memberi keterangan palsu ke dalam akta otentik sudah tepat, karena fakta-fakta di persidangan menunjukkan adanya unsur terpenuhi yaitu unsur jika pemakaian akta itu dapat menimbulkan kerugian sedangkan pada faktanya penggunaan akta otentik itu tidak memberikan kerugian yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara putusan No. 128. K/PID/2016 dinilai penulis sudah tepat karena unsur yang didakwakan terpenuhi.

Kata Kunci: Analisis, Putusan Mahkamah Agung, Keterangan Palsu, Akta Otentik

Pembimbing

Prof. Koesparmono Irsan, S.Ik, SH, MM, MBA

DR. Warasman Marbun, SH, MH

ABSTRACT

Rinaldi Pristija Efendi, 201210115090. Thesis. Analysis Of Decision Of The Supreme Court Of Number: 128. K / PID / 2016 In The Criminal Settlement Of Criminal Action Entering False Course To Authoric Actants).

This study aims to determine the application of criminal law to criminal act to put false information into authentic deed in the case of Supreme Court Decision Number 128. K/PID/2016 and to know the judge's judicial consideration in deciding case number 128. K/PID/2016.

This research was conducted at the Makassar District Court. This research is done by taking the data by taking a copy of the decision regarding the criminal matter of putting false information into the authentic deed and conducting a direct interview with the concerned party with the judge handling the case in this case. In addition, the authors also do literature studies by reviewing books, literature and legislation related to the issues that will be discussed in the writing of this thesis.

The results of this study indicate that the image is obtained that not all the judge's verdict on Crime Conduct Ordering Entering False Notes into an Authentic Act has independence in decision making. Some judges are filled with rulers and other powerful (economic and political elites) so it is not surprising that their decisions are far from justice. The existence of the judiciary as the "last stronghold" of law enforcement and justice. Some judges' considerations in the event of a criminal disparity of a criminal act of committing a false testimony into an authentic deed are: Legal Consideration or Substance of the Law, Consideration of its epic mode, Consideration of legal benefit.

The application of criminal law Article 266 paragraph (1) to the criminal offense in decision No. 128. K/PID/2016 regarding giving false information into authentic deeds is appropriate, since the facts in the trial indicate that there is an element of fulfillment which is an element if the use of the deed may result in a loss whereas in fact the use of the authentic deed does not impose a loss indicted by The Public Prosecutor. Judge Consideration in deciding case of decision No. 128. K/PID/2016 assessed the author is right because the elements that are accused are met.

Keywords: Analysis, Supreme Court Decision, False Statement, Authentic Deed

Advisor

Prof. Koesparmono Irsan, S.Ik, SH, MM, MBA

DR. Warasman Marbun, SH, MH

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena senantiasa memberikan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan judul: "**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 128.K/PID/2016 DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU KE DALAM SUATU AKTA OTENTIK**".

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud bila tanpa dorongan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak yang mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dari hati sanubari yang paling dalam, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Bhayangkara, Drs. Bambang Karsono, SH, MM, yang telah memberikan jalan kepada penulis guna pelaksanaan serta kelancaran studi penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH.
3. Bapak Prof. Koesparmono Irsan, S.Ik, SH, MM, MBA, selaku Pembimbing I dan Bapak DR. Warasman Marbun, SH, MH, selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mendidik penulis menjadi pendorong utama dalam memberikan semangat demi terwujudnya skripsi ini.
4. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara yang telah memberikan dukungan moril dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang tulus ikhlas serta sedalam-dalamnya kepada;

1. Staf Bag Arsif Mahkamah Agung yang memberi arahan kepada penulis dalam penelitian.

2. Staf Bagian Arsip Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah memberikan peluang untuk mencari data-data dalam penulisan skripsi ini.
3. Staf Bagian Arsip Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memfasilitasi untuk penelitian yang berkaitan dengan data-data untuk penulisan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan Universitas Bhayangkara yang memberi kesempatan kepada penulis dalam penelitian yang ada hubungan dengan penulisan skripsi ini.


Sungguh berat rasanya bagi penulis untuk membahas semua kebaikan dan jasa yang sangat berharga yang penulis peroleh. Semoga Allah Yang Maha Pengasih membalsam amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu tersebut di atas. Penulis menyadari, bahwa selesainya penyusunan skripsi ini adalah berkat dorongan serta doa dari keluarga dan rekan-rekan penulis. Mengingat sangat terbatasnya kemampuan dan pengetahuan penulis baik dalam mengolah data maupun dalam cara penyajian ataupun penguasaan bahasa penulisan, masih banyak kekurangan dan kelemahan penulis.

Oleh karena itu, penulis memohon maaf kepada yang terhormat **Dewan Penguji** atas segala kekurangan dan kelemahan itu. Segala saran serta petunjuk berupa apapun yang menuju ke arah penyempurnaannya akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat menambah nuansa karya cipta dalam kepustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, serta bermanfaat bagi kita sekalian. Amiiin.

Jakarta, 10 Juli 2018

Penulis



RINALDI PRISTIJA EFENDI

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
MOTTO	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	8
1.2.1. Identifikasi Masalah.....	8
1.2.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	9
1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	10
1.4.1. Kerangka Teoritis.....	10

1.4.2. Kerangka Konseptual.....	18
1.4.3. Kerangka Pemikiran.....	20
1.5. Metode Penelitian.....	21
1.6. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
2.1 Pengertian Akta Otentik	26
2.2 Pengertian Keterangan Palsu	32
2.3 Pengertian Tindak Pidana	37
2.4 Tindak Pidana Keterangan Palsu Terhadap Suatu Akta Otentik.....	43
2.5 Tujuan Umum Tentang Putusan	50
2.6 Pengertian Pemalsuan Surat	54
BAB III HASIL PENELITIAN	60
3.1 Faktor yang Menyebabkan Disparitas Pidana Terhadap Tindak Pidana Melakukan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Suatu Akta Otentik	60
3.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Sehingga Menyebabkan Disparitas Pidana	65
3.3 Hubungan Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu ke dalam Akta Otentik Dengan Notaris	68
3.4 Faktor yang Menyebabkan Notaris Diperlukan Kehadirannya dalam Pemeriksaan Perkara Pidana	73
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	92
4.1 Penerapan Hukum Pidana Dalam Delik Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Suatu Akta Otentik	92
4.2 Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/PID/2016 Menolak Kasasi.....	101

BAB V PENUTUP	132
5.1 Kesimpulan	132
5.2 Saran	133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO

”Di balik kejayaan selalu ada jalan panjang yang berisikan catatan perjuangan dan pengorbanan, Keringat dan kepayahan. Tak ada jalan pintas untuk sebuah kesuksesan. Bila anda terpesona pada kenyamanan yang diberikan oleh kesuksesan.

Jadi berusahalah untuk keberhasilan”.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PN	Pengadilan Negeri
BW	Burgerlijk Wetboek
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
UU	Undang-undang
PP	Peraturan Pemerintah
MA	Mahkamah Agung
PTDJ	Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
UUJN	Undang-Undang Jabatan Notaris
No	Nomor
UBHARA	Universitas Bhayangkara
UUDS	Undang Undang Dasar Sementara
BPN	Badan Pertanahan Nasional
KTP	Kartu Tanda Penduduk
Hlm	Halaman
Pid.Sus	Pidana Khusus
SOP	Standar Operasional Prosedur

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 128 K/ PID/ 2016
2. Lembar Konsultasi Pembimbing I
3. Lembar Konsultasi Pembimbing II

